



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur atau tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Abdul Ghofur S.H., dan Ali Muhtasor, S.Sy, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum "Abdul Ghofur & Partners", Jl. Pattimura, Plaza Shopping Center (SCJ), Lantai 1, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Pelaku bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana telah kami dakwakan melanggar Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 3. 1 (satu) buah rok warna biru tosca;
 4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna crem;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terpenuhi, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta memberikan Putusan bebas dari semua dakwaan dan tuntutan untuk mengembalikan harkat serta martabatnya, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa Pelaku** pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Ngasem RT. 30/03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika **Saksi (korban)** yang merupakan warga berkebutuhan khusus Tunagrahita datang ke rumah terdakwa untuk bermain bersama menantu dan cucu terdakwa, namun pada saat itu menantu dan cucu terdakwa sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya ketika korban hendak pulang, terdakwa memanggil korban dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata "*Mrene Pit*" (*Sini Pit*) sehingga korban menghampiri terdakwa. Sesaat kemudian terdakwa menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kanannya dan membawa korban masuk ke dalam rumahnya, terdakwa lalu mendorong tubuh korban menggunakan tangan kirinya hingga korban duduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV. Terdakwa lalu memaksa merebahkan tubuh korban dengan posisi tangan kanan terdakwa berada di atas dada korban dan tangan kiri terdakwa di belakang punggung korban hingga korban akhirnya terbaring di atas ranjang depan TV tersebut. Selanjutnya terdakwa menindih dada korban menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa memaksa untuk membuka kaki korban yang semula korban himpitkan, terdakwa lalu memaksa membuka celana korban yang saat itu korban pegangi sambil korban mengatakan "*Ojo*" (*Jangan*), namun terdakwa kemudian menjawab "*Meneng wae, ojo kondo wong-wong!*" (*Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!*). Selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam korban dan juga melepaskan celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang ia taruh di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina korban, pada saat itu korban berusaha mendorong terdakwa namun terdakwa memegang tangan kiri korban sambil terus memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, diikuti dengan gerakan terdakwa maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban. Setelah itu korban mengenakan celananya dan terdakwa kembali mengancam korban dengan mengatakan "*Awas kondo wong!*" (*Awas kalau bilang sama orang lain!*), kemudian korban pergi dari rumah terdakwa;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara terdakwa dengan korban tidak pernah terjadi ikatan lahir batin dalam perkawinan. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasakan sakit di bagian perut, sekitar kemaluan korban, dan pada tangan kanan korban, selain itu korban merasa malu dan sering terlihat menangis;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penderita tuna grahita yang pernah mengenyam pendidikan pada SLB Negeri Jepara;
- Bahwa "Paijan" (terdakwa) telah melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada Saksi, pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Ngasem RT. 30/03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
- Bahwa yang Saksi maksudkan sebagai 'Paijan' adalah Terdakwa, karena Saksi sangat tidak ingin menyebut nama Terdakwa setelah mengalami perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya Saksi berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu menantu dan cucu Terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian saat Saksi hendak pulang, Terdakwa memanggil Saksi dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata "Mrene Pit" (Sini Pit) sehingga Saksi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kanan Saksi dan membawa Saksi masuk ke dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi menggunakan tangan kirinya hingga Saksi terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan Televisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh Saksi dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher saksi hingga Saksi terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa memaksa untuk membuka kaki Saksi yang semula Saksi himpitkan;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil terdakwa lalu memaksa membuka celana saya yang saat itu saya pegangi sambil saya mengatakan “Ojo” (Jangan), namun terdakwa kemudian menjawab “Meneng wae, ojo kondo wong-wong!” (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi dan juga membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi, pada saat itu Saksi berusaha mendorong Terdakwa dengan kedua tangan Saksi, namun tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi sambil terus memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi, saat itu Saksi melihat vagina Saksi telah mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengenakan celananya dan Terdakwa kembali mengancam Saksi dengan mengatakan “Awat kondo wong!” (Awat kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari rumah terdakwa, Saksi kemudian pergi ke rumah tetangga yang bernama Turah yang kemudian melihat darah di rok Saksi sehingga bertanya kepada Saksi “Rokmu gene kok kebak getih?” (Rokmu kenapa kok banyak darah?) yang kemudian Saksi jawab “Getih opo tah mbak, aku wis bar prei” (Darah apa sih mbak, aku sudah selesai datang bulan), kemudian Saksi TURAH yang kaget mendengar jawaban Saksi menyuruh Saksi pergi ke kamar mandi untuk memeriksa darah tersebut, Saksi kemudian pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Sutiyah untuk membeli es, saat itu Sutiyah bertanya “Kowe prei maneh Pit?” (Kamu datang bulan lagi Pit) yang kemudian Saksi jawab “Ora, aku kawit Kamis wis kramas” (Tidak, saya dari hari Kamis sudah keramas). Saksi kemudian mengatakan kepada Sutiyah “Gemblongku bar disogok Pak RT banter” (Alat kelamin/vaginaku habis ditusuk oleh Pak RT dengan keras), selanjutnya Sutiyah kembali bertanya “Disogok nganggo opo Pit?” (Ditusuk pakai apa Pit?) dan dijawab oleh Saksi “Disogok nganggo gedhang gorenge” (Ditusuk pakai pisang gorengnya);
- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan ‘gemblong’ adalah vagina, sedangkan yang Saksi maksud dengan ‘gedhang goreng’ adalah penis, adapun Pak RT yang Saksi maksud adalah Terdakwa yang di kampung menjabat sebagai Ketua RT;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit di kemaluan dan tangan Saksi, selain itu Saksi merasa malu di lingkungan sekitar dan takut berhadapan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar, khususnya mengenai bahwa Terdakwa tanpa paksaan hanya melakukan pencabulan tanpa memasukkan alat vitalnya ke vagina korban dan korban tidak keberatan dengan perbuatan Terdakwa;

2. Suwoto bin Sowi Sanggup (almarhum), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Saksi korban yang sejak kecil menyandang tuna grahita sehingga cara berpikir korban tidak seperti orang dewasa pada umumnya;
- Bahwa tangan kanan Saksi Saksi korban tidak memiliki daya yang kuat sehingga untuk beraktifitas sehari-hari korban lebih sering menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pada jam 17.00 wib, Saksi melihat korban menangis, kemudian Saksi bertanya kepada korban "Kowe kok nongas-nangis kenopo nduk?" (Kamu kok nangis terus kenapa nak?) yang kemudian dijawab oleh korban "Kulo diperkosa karo Pak RT Trimo" (Saya diperkosa Pak RT Trimo). Setelah mendengar jawaban tersebut Saksi tidak langsung melapor kepada polisi karena Saksi menunggu penyelesaian secara kekeluargaan dengan terdakwa, namun rupanya terdakwa sudah tidak pernah terlihat lagi di rumahnya, ditambah dengan adanya desakan dari warga sekitar dan keluarga maka Saksi pada akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi;
- Bahwa sejak mengalami kejadian tersebut korban sering kali terlihat murung dan menangis, serta merasa khawatir akan kehadiran terdakwa sebagaimana peristiwa yang terjadi sesaat sebelum sidang ketika korban melihat kedatangan terdakwa ke ruang sidang;
- Bahwa korban sejak sekolah sudah bisa mengendarai sepeda dan kabar mengenai jatuhnya korban saat belajar mengendarai sepeda adalah tidak benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sutiyah binti Derjo Karan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga korban yang rumah Saksi berjarak \pm 20 meter dari rumah korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada jam 12.30 wib korban datang ke rumah Saksi untuk membeli es, saat itu Saksi melihat bercak atau noda berwarna merah seperti darah dir ok yang dipakai korban, selanjutnya Saksi bertanya kepada korban "Kowe prei maneh Pit?" (Kamu datang bulan lagi Pit?) yang kemudian dijawab oleh korban "Ora, aku kawit Kamis wis kramas" (Tidak, saya dari hari Kamis sudah keramas);
 - Bahwa selanjutnya korban bercerita kepada Saksi sambil menangis "Aku bar disogok Pak RT banter" (Saya habis ditusuk oleh Pak RT dengan keras), kemudian saya kembali bertanya "Disogok nganggo opo Pit?" (Ditusuk pakai apa Pit?) dan dijawab oleh korban "Disogok nganggo gedhang gorenge" (Ditusuk pakai pisang gorengnya);
 - Bahwa Saksi memahami yang dimaksud oleh korban dengan kalimat "Disogok nganggo gedhang gorenge" adalah alat kelamin/vagina korban dimasuki alat kelamin milik Pak RT yang dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak lagi terlihat ada dirumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dengan menyatakan bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pergi dan masih tinggal di rumahnya;

4. **Turah binti Legini (almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa disidangkan karena Terdakwa memaksa Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah tetangga korban maupun Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan Ketua RT di lingkungan Saksi;
- Bahwa korban merupakan penyandang disabilitas yang pernah bersekolah di SLB Negeri Jepara, adapun kondisi fisik korban sama seperti warga pada umumnya namun Saksi melihat tangan sebelah kanan korban lumpuh dan tidak dapat digunakan untuk beraktifitas;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib korban datang ke rumah Saksi, pada saat itu saya melihat pada rok yang korban kenakan terdapat banyak darah yang masih basah sehingga Saksi kemudian bertanya kepada korban "Pit rokmu tek ono getihe?" (Pit rokmu kok ada darahnya?) yang kemudian dijawab oleh korban "Ora kok mbak iku saos" (Tidak kok mbak itu saos). Saksi kemudian kembali bertanya "Tah kowe prei?" (Apa kamu sedang datang bulan?) dan dijawab oleh korban "Ora" (Tidak). Selanjutnya Saksi menyuruh korban ke kamar mandi dan mengganti pakaian, kemudian korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 12.30 wib Saksi pergi ke rumah Sutiyah untuk membeli es batu, saat itu Saksi memberitahu Sutiyah perihal adanya darah yang Saksi lihat pada rok korban. Selanjutnya Saksi bertemu kembali dengan korban, saat itu Sutiyah berbisik kepada Saksi "Heh, Pipit bar disogok Pak RT" (Hei, Pipit habis ditusuk sama Pak RT), Saksi kemudian bertanya "Disogok karo opo mbak?" (Ditusuk pakai apa mbak?) dan dijawab oleh Sutiyah "Karo gedang gorenge" (Pakai pisang gorengnya), adapun yang dimaksud oleh Sutiyah pisang goreng adalah alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca, 1 (satu) buah rok warna biru tosca, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, adalah pakaian yang dikenakan oleh korban saat Saksi melihat darah membasahi rok korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di lingkungan sekitar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dengan menyatakan bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa tidak pergi dan masih tinggal di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada kurang dari jam 12.00 wib, Terdakwa berada di depan rumah dan korban datang untuk mencari Saksi Wulan (anak menantu Terdakwa). Terdakwa kemudian memanggil korban dengan melambaikan tangannya sehingga korban datang menghampiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa merangkul pundak korban untuk mengajak korban masuk dan mendudukkan korban di dipan/ranjang di depan tv sambil mengajak korban mengobrol untuk menunggu Saksi Wulan pulang dari pasar;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa beranjak ke dapur untuk mengambil air, kemudian pada saat kembali ke depan tv Terdakwa melihat korban sedang rebahan di ranjang sambil mengangkat kedua kakinya sehingga celana dalam korban kelihatan. Terdakwa lalu menegur korban agar tidak memperlihatkan celana dalamnya, namun saat itu korban malah memancing Terdakwa dengan mengatakan “Yo nek gelem wes ayo sih lek” (Ya kalau mau ayo paman) sehingga Terdakwa terpancing untuk mendekati korban. Terdakwa lalu bertanya kepada korban “Mengko kowe ngomong wong-wong?” (Nanti kamu bilang sama orang-orang?) yang kemudian dijawab korban “Ora lek” (Tidak paman). Terdakwa lalu menarik kedua kaki korban ke pinggir ranjang, kemudian Terdakwa menyingkap rok korban dan melepas celana dalam korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri. Terdakwa lalu mengambil air putih dari gelas di samping tv untuk mencuci penisnya yang telah terlebih dahulu mengeluarkan sperma, hal itu Terdakwa lakukan agar nantinya tidak ada sperma yang masuk ke dalam vagina korban.
 - Bahwa Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina korban dengan posisi Terdakwa agak membungkuk dan korban berbaring di atas ranjang, dilanjutkan dengan gerakan maju mundur selama \pm 2 menit hingga akhirnya penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban. Setelah itu Terdakwa dan korban mengenakan celana mereka masing-masing dan korban pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, situasi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi karena isteri Terdakwa sedang bekerja dan anak-anak Terdakwa juga tidak berada di rumah;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengetahui dirinya telah dilaporkan kepada polisi, Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Kalimantan Timur. Hal itu Terdakwa lakukan untuk mencari uang guna diberikan kepada korban dan keluarganya agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut;
 - Bahwa pada saat melakukan persetubuhan itu Terdakwa telah diliputi oleh nafsu, adapun Terdakwa tidak melihat bagaimana reaksi korban;
Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. **A de charge 1** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak menantu Terdakwa dan selama ini tinggal bersama Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi korban Korban karena sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan meminta uang kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat korban sedang berlatih mengendarai sepeda;
- Bahwa korban setiap kali mengalami datang bulan sering terlihat mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya, bahkan korban sering meminta pembalut kepada saksi;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan korban, saksi mengetahui saat itu korban sedang datang bulan, karena korban minta pembalut kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Terdakwa setelah Polisi datang ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak mengetahui kepergian Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah, korban lalu datang ke rumah namun kemudian saksi pergi untuk membeli sayur dengan mengajak pula anak saksi sehingga saksi meninggalkan korban dan terdakwa berdua di rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari korban kalau korban pernah berhubungan intim dengan teman sekolahnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu pada saat melakukan persetubuhan dengan korban, saat itu korban tidak sedang datang bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru toska;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah rok warna biru toska;
4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna crem

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan *Visum et Repertum* Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berusia 25 tahun tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada pukul 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngasem Rt.30 Rw.03, Kecamatan. Batealit, Kabupaten. Jepara;
- Bahwa Saksi Korban merupakan tunagrahita sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepara Nomor: 442.9/498/SLB/2018 tanggal 24 September 2018, yang menerangkan bahwa RETNO FITRIANI telah lulus dari SMALB-SLB Negeri Jepara dengan Berkebutuhan Khusus Tunagrahita;
- Bahwa saksi korban Korban belum menikah.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama anak menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu anak menantu dan cucu Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban hendak pulang, Terdakwa lalu memanggil Saksi korban dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata "Mrene Pit" (Sini Pit) sehingga Saksi korban menghampiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya hingga Saksi korban terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV;
- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher hingga terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa membuka kaki yang semula dihipitkan, setelah berhasil Terdakwa lalu membuka celana yang saat itu dipegangi sambil Saksi Korban mengatakan "Ojo" (Jangan), namun Tterdakwa kemudian menjawab "Meneng wae, ojo kondo wong-wong!" (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban dan juga membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Korban,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban, saat itu vagina Saksi Korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Korban mengenakan celananya dan terdakwa kembali mengancam Saksi Korban dengan mengatakan “Awat kondo wong!” (Awat kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi Korban pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa saksi Korban kemudian keluar dari rumah terdakwa, Saksi Korban kemudian pergi ke rumah tetangga yaitu Saksi Turah yang kemudian melihat darah di rok Saksi Korban sehingga bertanya “Rokmu gene kok kebak getih?” (Rokmu kenapa kok banyak darah?) yang kemudian dijawab “Getih opo tah mbak, aku wis bar prei” (Darah apa sih mbak, aku sudah selesai datang bulan), kemudian Saksi TURAH yang kaget dan menyuruh Saksi Korban pergi ke kamar mandi untuk memeriksa darah tersebut, Saksi Korban kemudian pulang ke rumahnya untuk mengganti pakaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Sutiyah untuk membeli es, saat itu Sutiyah bertanya “Kowe prei maneh Pit?” (Kamu datang bulan lagi Pit) yang kemudian Saksi jawab “Ora, aku kawit Kamis wis kramas” (Tidak, Saksi dari hari Kamis sudah keramas). Saksi kemudian mengatakan kepada Sutiyah “Gemblongku bar disogok Pak RT banter” (Alat kelamin/vaginaku habis ditusuk oleh Pak RT dengan keras), selanjutnya Sutiyah kembali bertanya “Disogok nganggo opo Pit?” (Ditusuk pakai apa Pit?) dan dijawab oleh Saksi “Disogok nganggo gedhang gorenge” (Ditusuk pakai pisang gorengnya);
- Bahwa yang Saksi Korban maksudkan dengan ‘gemblong’ adalah vagina, sedangkan yang dimaksud dengan ‘gedhang goreng’ adalah penis, adapun Pak RT yang maksud adalah terdakwa yang di kampung menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca, 1 (satu) buah rok warna biru tosca, dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, adalah pakaian yang dikenakan oleh korban saat saksi Turah dan Saksi Sutiyah melihat darah membasahi rok korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada leher yang Saksi alami sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp.OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan bahwa pada Saksi Korban tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);

- Bahwa pada saat terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Korban merasakan sakit di daerah kemaluan hingga kemudian vagina mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018 sekira pada jam 17.00 wib saksi Suwoto melihat korban menangis, kemudian saksi bertanya kepada korban "Kowe kok nongas-nangis kenopo nduk?" (Kamu kok nangis terus kenapa nak?) yang kemudian dijawab oleh korban "Kulo diperkosa karo Pak RT Trimo" (Saksi diperkosa Pak RT Trimo). Setelah mendengar jawaban tersebut Saksi Suwoto tidak langsung melapor kepada polisi karena Saksi Suwoto menunggu penyelesaian secara kekeluargaan dengan Terdakwa, namun Terdakwa sudah tidak pernah terlihat lagi di rumahnya, ditambah dengan adanya desakan dari warga sekitar dan keluarga maka pada akhirnya Saksi Suwoto melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor .23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa korban perkosaan merupakan korban praktik yang dilakukan pelaku untuk menundukan korbannya, korban dibuat secara takut sehingga tidak berani melawan atau tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku, hal tersebut dapat dilakukan atau disertai kekerasan, ancaman kekerasan ataupun suatu ungkapan yang secara psikologis dapat menakuti korban;

Menimbang bahwa pengertian memaksa adalah membuat orang lain melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya atau melakukan dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *bersetubuh* untuk penerapan pasal ini adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai pencabulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada pukul 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngasem Rt.30 Rw.03, Kecamatan. Batealit, Kabupaten. Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Korban berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama anak menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu anak menantu dan cucu Terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian saat Saksi Korban hendak pulang, Terdakwa memanggil Saksi korban dengan cara melambaikan tangannya sambil berkata "Mrene Pit" (Sini Pit) sehingga Saksi korban menghampiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Korban dan membawa Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya hingga Saksi korban terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher hingga terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa membuka kaki yang semula dihipitkan, setelah berhasil Terdakwa lalu membuka celana yang saat itu dipegangi sambil Saksi Korban mengatakan "Ojo" (Jangan), namun Terdakwa kemudian menjawab "Meneng wae, ojo kondo wong-wong!" (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi Korban dan juga membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Korban, diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban, saat itu vagina Saksi Korban mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi Korban mengenakan celananya dan terdakwa kembali mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "Awat kondo wong!" (Awat kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi Korban pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah mengkonstantir adanya fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari bukti-bukti dipersidangan, akan tetapi dari fakta-fakta tersebut ada beberapa bagian yang ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya (**Pledoi**), sehingga antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pandangan Hukum dalam menilai perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*);

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang berkaitan dengan hal yang pada pokoknya meragukan kualitas dan kemampuan kebenaran Saksi Korban oleh karena Saksi tersebut merupakan penyandang tuna grahita;

Menimbang, bahwa Saksi Korban merupakan tunagrahita sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepara Nomor: 442.9/498/SLB/2018 tanggal 24 September 2018, yang menerangkan bahwa RETNO FITRIANI telah lulus dari SMALB-SLB Negeri Jepara dengan Berkebutuhan Khusus Tunagrahita;

Menimbang, bahwa kebutuhan khusus Saksi Korban tidak menghalangi Saksi tersebut untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dengan didampingi penerjemah dari bahasa Indonesia untuk diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Saksi dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban oleh Penuntut Umum telah didukung dengan keterangan Saksi lain, bukti surat bahkan dalam beberapa hal didukung pula dengan Saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah berupaya untuk diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan namun hanya melakukan pencabulan yang dilakukan tanpa paksaan namun merupakan perbuatan suka sama suka, dengan mengarahkan bahwa darah yang melekat di rok yang dikenakan oleh Saksi korban pada saat itu adalah darah Saksi korban yang sedang menstruasi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tentang persetubuhan tersebut telah didukung oleh keterangan Saksi Turah dan Saksi Sutiyah yang sesaat setelah kejadian melihat darah di rok yang dikenakan oleh Saksi Korban yang telah pula diajukan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada leher yang Saksi alami sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan bahwa pada Saksi Korban tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan menekan tubuh, memegang leher, tangan dan membuka paha Saksi Korban yang merupakan korban praktik yang dilakukan Terdakwa untuk menundukan Saksi Korban, Saksi Korban dibuat secara takut sehingga tidak berani melawan atau tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Saksi Korban atau melakukan dengan terpaksa oleh karena Saksi Korban bukanlah istri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan setelah penis Terdakwa tegang kemudian Terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Korban, diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian *bersetubuh* dalam penerapan pasal ini, yaitu memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendalilkan bantahan sebagaimana tersebut didalam Pembelaanya, namun setelah memeriksa dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam beberapa hal tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaanya karena tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, serta alasan, dan dasar hukum yang cukup, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk dalam perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban bersetubuh dengan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas **telah terpenuhi**;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Korban, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu, trauma yang mendalam dan membuat rusak masa depan Saksi Korban;
- Terdakwa sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah rok warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna crem;

Dikembalikan kepada saksi Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. dan Demi Hadiangoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Demi Hadianoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)